



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2018/PNRno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>YAKOB NDUN Alias AKO</b>
Tempat Lahir	:	Nasedanon
Umur / tanggal lahir	:	26 Tahun / 11Juni1991
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Dusun Oedai, Desa Oebau, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober2017;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember2017;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Nopember2017 sampai dengan tanggal 25 Desember2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember2017 sampai dengan tanggal 8 Januari2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 3 Pebruari2018 sampai dengan tanggal 3 April2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rno tertanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Rno tertanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAKOB NDUN Alias AKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa YAKOB NDUN Alias AKO** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa YAKOB NDUN Alias AKO** Sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwasecara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar kepada mereka dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa mereka terdakwa YAKOB NDUN alias AKO, sdr. SOLEMAN DATO II Alias MAN, sdr. YAKOB DATO I, sdr. JUPITER SUY, sdr. SAMUEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDOLU, pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Kepala Desa Oebou yang terletak di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sesaat setelah saksi korban Zeth Ndun mendapat laporan dari saksi Rudi Nunuhitu dan Carlie Randil Nunuhitu terkait pemukulan oleh sejumlah orang dari Dusun Nasedanon terhadap Afatar Yonatan Pati di Dusun Lelesur, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu langsung menuju ke Dusun Lelesur untuk menolong dan menjemput saksi Afatar Yonatan Pati untuk dibawa pulang ke Desa Oetefu ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang menuju Desa Oetefu ketika melewati rumah Kepala Desa Oebou yaitu saksi Paulus Mooy, saksi korban Zeth Ndun melihat banyak warga Nasedanon berada di sekeliling rumah tersebut, selanjutnya saksi Paulus Mooy memanggil saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya untuk turun dan masuk ke rumahnya, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya berhenti dan menuju ke rumah Kepala Desa Oebou, namun pada saat saksi korban Zeth Ndun melewati kerumunan warga Desa Nasedanon tiba-tiba sdr. Soleman Dato II langsung memukul ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang sehingga dileraai saksi Paulus Mooy, akan tetapi sdr. Yakob Dato I langsung meraih tangan dan menarik tangan saksi korban Zeth Ndun untuk menjauhi rumah saksi Paulus Mooy, dimana saat itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako langsung memukul kepala saksi korban Zeth Ndun dari belakang, kemudian setelah sampai dibawah pohon di depan rumah saksi Paulus Mooy, sdr. Yakob Dato I lalu melepas tangan saksi korban Zeth Ndun selanjutnya memukul punggung saksi korban, setelah itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako, sdr. Samuel Ndolu dan sdr. Jupiter Suy datang dan memukul saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun, melihat hal tersebut sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Dato II memukul botol bir kosong tersebut ke bagian belakang kepala saksi korban Zeth Ndun satu kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian tidak sadarkan diri lagi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 wita, saksi Daniel Pati datang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Daya untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Yakob Ndun alias Ako, sdr. Soleman Dato II, sdr. Yakob Dato I, sdr. Jupiter Suy, sdr. Samuel Ndolu merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan kepada orang, dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh orang lain, serta akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Zeth Ndun mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/0010/PKM.BTT/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 dari PUSKESMAS BATUTUA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netta Lionora dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada dagu dan bawah mata diduga akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka atau setidak-tidaknya mengganggu ketertiban umum ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170Ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa YAKOB NDUN alias AKO, sdr. SOLEMAN DATO II Alias MAN, sdr. YAKOB DATO I, sdr. JUPITER SUY, sdr. SAMUEL NDOLU, pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Kepala Desa Oebou yang terletak di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban ZETH NDUN", yang mana perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sesaat setelah saksi korban Zeth Ndun mendapat laporan dari saksi Rudi Nunuhitu dan Carlie Randil Nunuhitu terkait pemukulan oleh sejumlah orang dari Dusun Nasedanon terhadap Afatar Yonatan Pati di Dusun Lelesur, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu langsung menuju ke Dusun Lelesur untuk menolong dan menjemput saksi Afatar Yonatan Pati untuk dibawa pulang ke Desa Oetefu ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang menuju Desa Oetefu ketika melewati rumah Kepala Desa Oebou yaitu saksi Paulus Mooy, saksi korban Zeth Ndun melihat banyak warga Nasedanon berada di sekeliling rumah tersebut, selanjutnya saksi Paulus Mooy memanggil saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya untuk turun dan masuk ke rumahnya, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya berhenti dan menuju ke rumah Kepala Desa Oebou, namun pada saat saksi korban Zeth Ndun melewati kerumunan warga Desa Nasedanon tiba-tiba sdr. Soleman Dato II langsung memukul ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang sehingga dileraai saksi Paulus Mooy, akan tetapi sdr. Yakob Dato I langsung meraih tangan dan menarik tangan saksi korban Zeth Ndun untuk menjauhi rumah saksi Paulus Mooy, dimana saat itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako langsung memukul kepala saksi korban Zeth Ndun dari belakang, kemudian setelah sampai dibawah pohon di depan rumah saksi Paulus Mooy, sdr. Yakob Dato I lalu melepas tangan saksi korban Zeth Ndun selanjutnya memukul punggung saksi korban, setelah itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako, sdr. Samuel Ndolu dan sdr. Jupiter Suy datang dan memukul saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun, melihat hal tersebut sdr. Soleman Dato II memukul botol bir kosong tersebut ke bagian belakang kepala saksi korban Zeth Ndun satu kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian tidak sadarkan diri lagi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 wita, saksi Daniel Pati datang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Daya untuk di proses secara hokum ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Yakob Ndun alias Ako, sdr. Soleman Dato II, sdr. Yakob Dato I, sdr. Jupiter Suy, sdr. Samuel Ndolu merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan kepada orang, dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh orang lain, serta akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Zeth Ndun mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/0010/PKM.BTT/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 dari PUSKESMAS BATUTUA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netta Lionora dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada dagu dan bawah mata diduga akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka ;

PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban ZETH NDUN**, disumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksimengerti diperiksa dalam masalah pengeroyokan ;
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi ;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita, di halaman depan rumah Kepala Desa Oebou, atas ama Paulus Mooy, di Dusun Lelesur, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
  - Bahwa Terdakwa Yakob Ndun memukul saksi, dengan mempergunakan tangan dan batu pada saksi ;
  - Bahwa Terdakwa Yakob Ndun memukul saksi mengenaibagian muka, telinga dan punggung saksi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita, Saudara Rudi Nunuhitu dan Carlie Nunuhitu, datang menemui saksi di rumah dan memberitahu saksi dengan mengatakan “Kak, anak Nasedanon, ada pukul ketong jadi ketong ada lari kasi tinggal Fatar di Lelesur.” Setelah itu saksi langsung pergi ke Dusun Lelesur, dan disana saksi bertemu Fatar, ada di depan rumah Dani Sale, dalam posisi tergeletak di tanah dengan kondisi lemah dan ada luka di dahi, sehingga saksi kembali ke Desa Oetefu, untuk mencari bantuan mobil, namun ditengah jalan saksi bertemu dengan 1 (satu) unit mobil pick up yang kebetulan juga menuju ke Dusun Lelesur untuk menjemput Fatar, kemudian saksi kembali ke Dusun Lelesur bersama-sama dengan mobil pick up tersebut. Dan setelah sampai dirumah DANI SALE, dan orang-orang Oetefu yang ada diatas mobil pick up tersebut turun dan menggandeng Fatar naik ke atas mobil pick up, dan tidak lama kemudian Rudi Nunuhitu dan Carie Nunuhitu dan Dani Pati, datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Rudi Nunuhitu dan Carlie Nunuhitu, serta Dani Pati, dengan mobil pick up tersebut pulang kembali ke Desa Oetefu, namun ketika akan melewati rumah Kepala Desa Oebou, atas nama Paulus Mooy, saksi melihat ada banyak orang warga Nasedanon, yang ada di sekeliling rumah Kepala Desa Oebou Paulus Mooy, lalu Kepala Desa Oebou Paulus Mooy memanggil kami, untuk masuk kerumahnya dan berkata : “ Tahan... tahan.. masuk kerumah dulu..” sehingga kamipun berhenti dan turun lalu berjalan menuju kerumah Kepala Desa Oebou Paulus Mooy, namun disaat kami melewati kerumunan orang warga Nasedanon, yang berdiri dihalaman depan rumah Kepala Desa Oebou Paulus Mooy, tiba-tiba ada beberapa arga Nasedanon, memukul saksi secara berulang-ulang, sehingga saksi hanya bisa membungkuk sambil menutup kepala saksi, dan ada yang memukul dibagian belakang kepala dengan sangat keras, sehingga saksi terjatuh ketanah dan saksi tidak sadarkan diri dan pingsan ;
- Bahwa jarak antara rumah Dani Sale dengan rumah Kepala Desa Oebou Paulus Mooy sekitar kurang lebih 500 meter ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada banyak orang tapi yang saksi kenal adalah Yacob Dato yang pukul di kepala saksi, dengan botol bir ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita luka dibawah bibir, daun telinga, dan dibagian belakang kepala dan memar dimata kiri dan bengkak di kepala bagian atas dan di bagian punggung saksi;
- Bahwa saksi ada pergi berobat di Rumah Sakit Umum Ba'a, dan saksi diopname selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi yang yang bayar biaya di Rumah Sakit tersebut ;
- Bahwasaksi mau memaafkan perbuatan terdakwa ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua ;

## 2. Saksi **PAULUS MOOY alias PAU**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita, di halaman depan rumah saksi, Kepala Desa Oebou, atas nama Paulus Mooy, di Dusun Lelesur, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada waktu itu ada perkelahian antara masyarakat dari Desa saksi, dengan Desa Tetangga Desa Oetefu, ada yang telpon dan memberitahukan agar masalah tersebut diurus di Desa saksi yaitu Desa Oebou ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita, saksi bersama bapak saksi Stefanus Mooy, bersama para orang tua dari Desa Oetefu, dan orang tua dari Dusun Nasadanon, sedang duduk bersama di rumah saksi, sedang membahas masalah perkelahian antara anak muda dari Desa Oetefu dan anak muda dari Dusun Nasadanon yang terjadi di rumah Kepala Dusun Lelesur ;
- Bahwa setelah itu Pada pukul 18.00 wita saksi mendengar suara orang ribut – ribut dri depan rumah saksi, sehingga saksi keluar dan saksi melihat ada beberapa warga Oetefu dan beberapa warga Nasedanon sedang berkelahi ;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar dan melihat ada beberapa warga Oetefu dan beberapa warga Nasedano saling berkelahi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanasaksimelihat Soleman Dato dan Jakob Ndun alias Ako (Terdakwa) ada ditengah kerumunan orang banyak itu, sambil dorong mendorong dan saling puku memukul dan saksimelihat pihak Zeth Ndun juga ada ditengah kerumunan orang banyak itu ;

- Bahwa pada waktu itu yang kena pukul adalah Zeth Ndun orang dari Desa Oetefu ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Jacob Ndun (Terdakwa) ada ditengah kerumunan orang-orang tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi meleraikan mereka dan selanjutnya saksi telpon Polisi ;
- Bahwa yang waktu itu saksi lihat Zeth Ndun ada jatuh, lalu kami angkat keatas oto lalu dibawa pulang kerumahnya ;
- Bahwa yang pukul Zeth Ndun adalah Jacob Ndun (Terdakwa) ;
- Bahwa saksiada lihat Jacob Ndun (terdakwa) ada ditengah kerumunan orang banyak itu ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Zeth Ndun ada luka dikepalanya dan setelah itu saksi mau amankan dia, tapi orang Oetefu sudah membawa Zeth Ndun pulang kerumahnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dangan Zeth Ndun sudah dibuatkan perdamaian, ketika di Kantor Polisi ;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa melarikan diri ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi **MAKSI OCTAVIANUS LIU**,Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wita saksi, Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako, sdr. Arisyanto Manafe, sdr. Benyamin Ndun tiba di rumah Kepala Desa Oebou atas nama Paulus Mooy, kemudian saksi bersama sdr. Arisyanto manafe dan sdr. Benyamin Ndun serta sdr. Nosmen Dato pergi ke belakang rumah rumah Kepala Desa oebou untuk duduk-duduk, sedangkan Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako pergi bergabung dengan warga Nasedanon yang berkumpul didepan Rumah. Setelah itu saksi melihat warga Oetefu yang mengendarai satu mobil pick up dan beberapa unit sepeda motor lewat dari arah barat menuju arah timur, dan ketika akan melewati depan rumah Kepala Desa Paulus Mooy, saksi melihat saksi Paulus Mooy pergi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke pinggir jalan raya untuk menghentikan warga Oetefu dan menyuruh warga Oetefu tersebut untuk masuk ke dalam Rumahnya (Rumah Kepala Desa Oebou Paulus Mooy), lalu tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut orang berkelahi sehingga saksi, sdr. Arisyanto Manafe, sdr. Benyamin Ndun, sdr. Nosmen Dato pergi berjalan ke depan rumah Kepala Desa Oebou dan saya melihat korban Zeth Ndun sudah dikerumuni sambil dipukuli oleh warga Nasedanon, lalu teman-teman korban (warga oetefu) mencoba menolong korban tetapi karena warga Nasedanon terlalu banyak sehingga teman-teman korban lari kembali ke jalan raya. Setelah itu Kepala Desa Oebou Paulus Mooy meleraikan warga Nasedanon dengan berkata "sudah... jangan pukul lagi" lalu teman-teman korban (warga Oetefu) yang lari ke jalan raya datang mengangkat korban Zeth Ndun yang tergeletak di tanah dengan posisi tertelungkup dan tidak sadarkan diri lagi untuk dipindahkan ke atas mobil pick up dan selanjutnya warga Oetefu pergi ke arah timur menuju Desa Oetefu, setelah itu saksi, Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako, sdr. Arisyanto Manafe dan sdr. Benyamin Ndun mengikuti warga Oetefu dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa pada saat warga Nasedanon mengeroyok korban Zeth Ndun, saksi melihat terdakwa Yakob Ndun, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa Yakob Ndun ikut memukul atau tidak karena ada banyak orang yang saling berdorongan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/0010/PKM.BTT/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Netta Lionora, S.Ked Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batutua Kecamatan Rote Barat Daya. Dengan hasil pemeriksaan korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamengerti diperiksa sehubungan masalah pengeroyokkan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Zeth Ndun;
- Bahwa pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita, di halaman depan rumah Terdakwa, Kepala Desa Oebou, atas nama Paulus Mooy, di Dusun Lelesur, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama Arisyanto Manafe dan Maksi Liu lebih dahulu melakukan pengeroyokkan terhadap Fatar Pati diruma Piter Nafie ; Setelah itu sekitar pukul 17.45 wita, Terdakwa bersama Arisyanto Manafe dan Maksi Liu, pergi kerumah Kepala Desa Oebou yaitu Pauus Mooy, dan pada saat itu dirumah kepala desa itu sudah ada banyak orang warga Desa Oebou, dan Terdakwa berdiri halaman rumah Dese tersebut, dan pukul 18.00 wia ada warga Oetefu juga datang kerumah Kepala Desa Oebou, dengan mengendarai sebuah mobil Pick UP dan beberapa sepeda motor, Kemudian beberapa warga Oetefu berjalan hendak masuk kehalaman rumah Kepala Desa Oebou, dan beberapa orang yang lewat didepan Terdakwa, lalu ada satu orang yangTerdakwa pukul, dan ada beberapa orang yang datang membantu Terdakwa dan memukul sembarang orang yang ada disitu ;
- Bahwa yang ikut membantu Terdakwa adalah Soleman Dato II ;
- Bahwa korban Zeth Ndun ada ditengah kerumunan orang banyak itu ;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa ada pukul Zeth Ndun, sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Zeth Ndun, laluTerdakwa pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa lari dan ketika Terdakwa pulang kerumah, baru Polisi tangkapTerdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pukul korban itu, Teerdakwa dalam keadaan sadar tapi Terdakwa ada mabok sopi ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang pukul Zeth Ndun ada lima orang, tapi yang Terdakwa ingaslt adalah Soleman Dati II ada ikut pukul Zeth Ndun dan Ken di belakang kepala, dan Terdakwa pukul kena di Pelipis Zet Ndun ;
- BahwaTerdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka terdakwa YAKOB NDUN alias AKO, sdr. SOLEMAN DATO II Alias MAN, sdr. YAKOB DATO I, sdr. JUPITER SUY, sdr. SAMUEL NDOLU, pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman depan rumah Kepala Desa Oebou yang terletak di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Zeth Ndun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sesaat setelah saksi korban Zeth Ndun mendapat laporan dari saksi Rudi Nunuhitu dan Carlie Randil Nunuhitu terkait pemukulan oleh sejumlah orang dari Dusun Nasedanon terhadap Afatar Yonatan Pati di Dusun Lelesur, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu langsung menuju ke Dusun Lelesur untuk menolong dan menjemput saksi Afatar Yonatan Pati untuk dibawa pulang ke Desa Oetefu ;
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang menuju Desa Oetefu ketika melewati rumah Kepala Desa Oebou yaitu saksi Paulus Mooy, saksi korban Zeth Ndun melihat banyak warga Nasedanon berada di sekeliling rumah tersebut, selanjutnya saksi Paulus Mooy memanggil saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya untuk turun dan masuk ke rumahnya, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya berhenti dan menuju ke rumah Kepala Desa Oebou ;
- Bahwa benar pada saat saksi korban Zeth Ndun melewati kerumunan warga Desa Nasedanon tiba-tiba sdr. Soleman Dato II langsung memukul ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang sehingga dilerai saksi Paulus Mooy, akan tetapi sdr. Yakob Dato I langsung meraih tangan dan menarik tangan saksi korban Zeth Ndun untuk menjauhi rumah saksi Paulus Mooy, dimana saat itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako langsung memukul kepala saksi korban Zeth

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndun dari belakang mengenai pelipis saksi korban Zeth Ndun, kemudian setelah sampai dibawah pohon di depan rumah saksi Paulus Mooy, sdr. Yakob Dato I lalu melepas tangan saksi korban Zeth Ndun selanjutnya memukul punggung saksi korban, setelah itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako, sdr. Samuel Ndolu dan sdr. Jupiter Suy datang dan memukul saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun, melihat hal tersebut sdr. Soleman Dato II memukul botol bir kosong tersebut ke bagian belakang kepala saksi korban Zeth Ndun satu kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian tidak sadarkan diri lagi ;

- Bahwa benat setelah kejadian tersebut sekitar pulul 22.00 wita, saksi Daniel Pati datang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Daya untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Yakob Ndun alias Ako, sdr. Soleman Dato II, sdr. Yakob Dato I, sdr. Jupiter Suy, sdr. Samuel Ndolu merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan kepada orang, dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh orang lain, serta akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Zeth Ndun mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/0010/PKM.BTT/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 dari PUSKESMAS BATUTUA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Netta Lionora dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada dagu dan bawah mata diduga akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka atau setidaknya-tidaknya mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa YAKOB NDUN Alias AKO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim menilai bahwa identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/175 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PNRno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar mereka terdakwa YAKOB NDUN alias AKO, sdr. SOLEMAN DATO II Alias MAN, sdr. YAKOB DATO I, sdr. JUPITER SUY, sdr. SAMUEL NDOLU, pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman depan rumah Kepala Desa Oebou yang terletak di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Zeth Ndun ;

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sesaat setelah saksi korban Zeth Ndun mendapat laporan dari saksi Rudi Nunuhitu dan Carlie Randil Nunuhitu terkait pemukulan oleh sejumlah orang dari Dusun Nasedanon terhadap Afatar Yonatan Pati di Dusun Lelesur, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu langsung menuju ke Dusun Lelesur untuk menolong dan menjemput saksi Afatar Yonatan Pati untuk dibawa pulang ke Desa Oetefu ;

Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang menuju Desa Oetefu ketika melewati rumah Kepala Desa Oebou yaitu saksi Paulus Mooy, saksi korban Zeth Ndun melihat banyak warga Nasedanon berada di sekeliling rumah tersebut, selanjutnya saksi Paulus Mooy memanggil saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya untuk turun dan masuk ke rumahnya, sehingga saksi korban Zeth Ndun dan warga Desa Oetefu lainnya berhenti dan menuju ke rumah Kepala Desa Oebou ;

Bahwa benar pada saat saksi korban Zeth Ndun melewati kerumunan warga Desa Nasedanon tiba-tiba sdr. Soleman Dato II langsung memukul ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang sehingga dileraai saksi Paulus Mooy, akan tetapi sdr. Yakob Dato I langsung meraih tangan dan menarik tangan saksi korban Zeth Ndun untuk menjauhi rumah saksi Paulus Mooy, dimana saat itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako langsung memukul kepala saksi korban Zeth Ndun dari belakang mengenai pelipis saksi korban Zeth Ndun, kemudian setelah sampai dibawah pohon di depan rumah saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Mooy, sdr. Yakob Dato I lalu melepas tangan saksi korban Zeth Ndun selanjutnya memukul punggung saksi korban, setelah itu Terdakwa Yakob Ndun Alias Ako, sdr. Samuel Ndolu dan sdr. Jupiter Suy datang dan memukul saksi korban Zeth Ndun secara berulang-ulang ke arah tubuh saksi korban Zeth Ndun, melihat hal tersebut sdr. Soleman Dato II memukul botol bir kosong tersebut ke bagian belakang kepala saksi korban Zeth Ndun satu kali sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian tidak sadarkan diri lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwadan teman temannya yang dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) orang lebih yang memukuli korban Zeth Ndun di halaman depan rumah Kepala Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao tersebut telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwamenimbulkan keresahan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor1/Pid.B/2018/PNRno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa YAKOB NDUN Alias AKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **kekerasan terhadap orang** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Senin**, tanggal **12 Pebruari 2018**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**,  
dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari  
**Kamis** tanggal **15 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNUS W. MARIANAN, S.H.**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **YUDHIT  
KSATRIA RINDIYATMAJA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROSIHAN LUTHFI, S.H.**

**EMAN SULAEMAN, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JUNUS W. MARIANAN, S.H.**